

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan beberapa orang responden. Berikut ini adalah biodata dari para responden yang telah diwawancarai oleh penulis, yaitu:

1. Nama : Eka Aftarini, S.H.,M.H.  
Jabatan : Ajun Jaksa Sub Seksi Penuntutan Pidana Khusus  
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung  
Pendidikan : S2  
Alamat : Jl.WR Supratman No.26 Teluk Betung, Bandar Lampung
2. Nama : Elis Mustika, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kasub Seksi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri  
Bandar Lampung  
Pendidikan : S2  
Alamat : Jl.WR Supratman No. 26 Teluk Betung, Bandar Lampung
3. Nama : Ida Ratnawati, S.H., M.H.  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang  
Pendidikan : S2  
Alamat : Jl. RW. Monginsidi No.27 Teluk Betung,  
Bandar Lampung
4. Nama : Itong Isnaeni Hidayat S.H.,M.H.  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang  
Pendidikan : S2  
Alamat : Jl. P. Emir Noor No 80 A, Bandar Lampung

5. Nama : Shafrudin, S.H., M.H.  
Jabatan : Lektor Kepala Hukum Pidana, Universitas Lampung  
Pendidikan : S1  
Alamat : Jl. Durian No. 13, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat

6. Nama : Erna Dewi, S.H.,M.H.  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Pendidikan : S2  
Alamat : Jl. Nusa Indah B. 110, Bataranila Haji Mena

Pemilihan Responden diatas dengan pertimbangan bahwa responden dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### **B. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan atas Penghentian Penuntutan yang Diajukan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindak Pidana Korupsi**

Sulitnya pembuktian dalam tindak pidana korupsi kerap kali membuat penanganan tindak pidana korupsi dihentikan, baik pada tahap penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) ataupun penuntutan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3).

Hasil wawancara dengan jaksa Eka Aftarini, Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Berdasarkan Pasal diatas, ada tiga alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum, jadi alasan perkara yang sudah cukup bukti dihentikan adalah dua alasan lainnya yaitu peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Penjelasan yang akan dijelaskan disini tidak hanya sebatas pada dua hal lainnya namun pada ketiga alasan penghentian penuntutan tersebut.

### **1. Tidak Terdapat Cukup Bukti**

Salah satu kendala dalam penanganan perkara korupsi adalah proses pembuktian, kuangnya alat bukti atau tidak cukup bukti seringkali menjadi alasan dihentikannya penyidikan atau penuntutan oleh aparat yang berwenang. Penyidik harus mampu mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup untuk menjerat para pelaku tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.

Dan sebaliknya bila dengan dihentikannya suatu perkara dengan alasan tidak cukup bukti, yang ternyata pelaku tindak pidana nya memang benar melakukannya, ini tentunya sangat disayangkan sekali, Untuk inilah maka hukum acara pidana mencari kebenaran materil. Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. (Andi Hamzah, 2002 : 245).

Eka Aftarini juga menjelaskan, saat dalam penyerahan atau pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan, suatu bukti dikatakan sudah cukup bukti jika terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah mengenai administrasi perkara, seperti identitas terdakwa, berkas pemeriksaan, berita acara, dll. Sedangkan syarat materil adalah mengenai pokok perkara, seperti tindak pidana yang disangkakan, dan keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Elis Mutika menambahkan, bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama sebagaimana pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan kedua yang diatur dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Undang-undang korupsi mengenai pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa dibebankan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun hal ini tidak mengurangi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa. Jika tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Undang-undang korupsi juga mengaturnya pada Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi dan data yang diucapkan, dikirim dan diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik ataupun optik.

Pasal 183 KUHP juga mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Penyelidik ataupun Penyidik pun diharapkan dalam memproses suatu kasus pidana korupsi jangan terlalu kaku dengan mempertahankan pendirian bahwa keterangan atau lebih saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dipandang sebagai satu alat bukti saja dan oleh karena itu kasus tersebut harus dihentikan penyelidikan ataupun penyidikannya. penyelidik ataupun penyidik harus berpandangan progresif dengan berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh alat bukti petunjuk sehingga secara formal ketentuan minimal dua alat bukti sah telah tercukupi dan kasusnya dapat diteruskan ke tingkat penyidikan dan atau penuntutan.

## **2. Peristiwa Tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana**

Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana , artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.

Hasil wawancara dengan Eka Aftarini, dimana jika suatu perkara itu dinyatakan bukan merupakan tindak pidana maka secara otomatis perkara tersebut harus dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Tentunya akan ada tindak lanjut terhadap perkara tersebut.

Alasan kedua ini sudah cukup jelas dalam pengertiannya, jika tahap penyidikan atau penentuan suatu tindak pidana ternyata tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kasus tersebut sebagai

tindak pidana maka penyidik atau penuntut umum harus melakukan penghentian penyidikan atau penuntutannya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuannya.

### **3. Perkara Ditutup Demi Hukum**

Salah satu yang menjadi alasan terhadap penghentian penuntutan adalah menutup perkara demi hukum atau ditutup demi hukum. Alasan inilah yang sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena alasan perkara ditutup hukum tidak memiliki pengertian yang jelas. Berpedoman pada KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perkara ditutup demi hukum bilamana terjadi tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong *ne bis in idem* atau kadaluarsa.

#### **1) Perbuatan yang telah diputus dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*)**

Putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila upaya hukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi tidak dapat lagi digunakan baik karena lewat waktu, ataupun karena tidak dimanfaatkan atau putusan diterima oleh pihak-pihak terkait.

Hasil wawancara dengan Ida Ratnawati, *ne bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama. Ketentuan ini di sah kan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat harus ada akhir dari pemeriksaan atau penuntutan dan akhir dari baliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini sebagai pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim tetap.

Hal diatas dimaksudkan untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama, juga untuk menghindari usaha penyidikan atau penuntutan terhadap perlakuan delik yang

sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHP, berbunyi:

1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia yang terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
  - a. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
  - b. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluarsa.

Tujuan dari asas *ne bis in idem* adalah:

1. jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama juga, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa putusan yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah
2. sekalipun orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang seringkali telah diputus.  
(R, Soesilo dalam Harun M. Husein, 1991: 314)

## **2) Meninggalnya Terdakwa**

Tuntutan pidana terhadap seorang terdakwa yang meninggal dunia akan gugur dengan sendirinya. Dengan meninggalnya terdakwa berarti proses hukum terdakwa harus dihentikan, karena tidak ada lagi yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Itong Isnaeni menambahkan, bahwa penuntutan hukum itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dimaksud telah melakukan tindak pidana itu meninggal dunia, maka

tuntutan atas perkara itu harus ditutup, artinya tidak dapat dilakukan penuntutan atau tidak mungkin diarahkan kepada ahli warisnya

Pasal 77 KUHP menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Akan tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi, ada ketentuan yang secara tegas merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 77 KUHP, yakni terdapat pada Pasal 38 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka Hakim atau Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita”.

Bilamana tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung penyidikan, maka penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHP) dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dan keluarga tersangka. Apabila tersangka meninggal ketika perkara telah

dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka jaksa penuntut umum menutup perkara demi hukum (Pasal 140 ayat (2) KUHP).

### **3) Perkara Tersebut Telah Lampau Waktu dan Kadaluarsa**

Menurut Itong Isnaeni Hidayat, kadaluarsa atau daluarsa adalah lewatnya jangka waktu untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara, yang menyebabkan pidana itu hapus. Tenggang waktu untuk terjadi kadaluarsanya suatu tindak pidana tergantung atas berat ringannya ancaman pidana yang didakwakan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP.

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:

- 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) untuk terdakwa perkara korupsi selalu mengundang kontroversi, perdebatan, dan menimbulkan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan. Keluarnya surat penghentian tersebut selalu menjadi bahan cercaan dan tuduhan bahwa Kejaksaan tidak serius dalam menyelesaikan kasus korupsi. Dimata masyarakat yang menghendaki agar pelaku korupsi diproses secara hukum dan diganjar hukuman seberat-beratnya, maka SKP3 dianggap sebagai tindakan yang melukai rasa keadilan dan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan hal ini, atas dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) oleh pihak Kejaksaan selaku Penyidik, hal ini dapat diajukan upaya hukum praperadilan oleh pihak ketiga, yang tentunya pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perkara

tersebut, dan mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan menyebutkan dasar gugatan yang jelas.

Adapun pengertian upaya hukum praperadilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
- c) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara limitatif umumnya mengenai praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan praperadilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP.

Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan Pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.

Seperti halnya pada penghentian perkara Bibit Chandra, dimana pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) Bibit Chandra

yang disangkakan atas kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenangnya, dengan alasan karena faktor yuridis dan sosiologis. Pada praktiknya aspek sosiologis tidak pernah digunakan dalam pertimbangan hukum dan tidak sesuai pula dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP hingga dinilai perbuatan melawan hukum. Sedangkan seperti yang telah diketahui bahwa perkara tersebut telah dinyatakan cukup bukti, hingga kasus tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Dalam hal ini, pihak ketiga yang terkait dalam kasus tersebut, yaitu Anggodo Widjaja yang awalnya dianggap sebagai saksi korban, kemudian posisinya ditingkatkan sebagai tersangka kasus suap antara Anggoro dengan Bibit Chandra, dapat mengajukan upaya hukum praperadilan atas dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) Bibit Chandra kepada Pengadilan setempat.

Sedangkan pengajuan praperadilan yang diajukan oleh tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu mereka menamai diri mereka Hajar Indonesia (HI), Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, (PMII), tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dimana dalam pertimbangannya hakim menilai pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan upaya hukum praperadilan atas penghentian perkara Bibit Chandra.

Hakim juga berpendapat bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara jelas perihal siapa sebenarnya pihak ketiga yang berkepentingan. Namun, hakim mengakui adanya perbedaan pendapat mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, pengertian secara sempit, pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi dan korban, seperti halnya Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembaharuan dan Permasalahan KUHAP “ berpendapat juga bahwa saksi, korbanlah yang dianggap paling berkepentingan untuk mengajukan praperadilan.

Sementara dalam arti luas timbullah penafsiran dimana masyarakat dapat juga dianggap sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Namun, menurut hakim, tidak semua organisasi memiliki *legal standing* atau hak gugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikatakan oleh hakim, Pada Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan persyaratan-persyaratan organisasi dengan berbadan hukum. Selain itu juga UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak masyarakat.

Namun setelah ditelaah dan dicermati, ternyata perkara Bibit Chandra tidak terkait dengan lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Perkara tersebut terkait dengan Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun tidak mengatur hak gugat masyarakat. Bahwa Undang-undang No 31 tahun 1999 tidak mengatur *legal standing* atau hak gugat masyarakat.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa upaya praperadilan Bibit Chandra, berpendapat bahwa masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dianggap sebagai pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan upaya praperadilan. Dan yang berhak mengajukan praperadilan perkara Bibit Chandra yang dianggap sebagai pihak ketiga ialah Pihak Anggodo Widjaya, yang dianggap mempunyai keterkaitan langsung dimana awalnya Anggodo dijadikan sebagai saksi korban, kemudian statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Anggodo Widjaya diposisikan sebagai perantara dari Anggoro dengan melakukan penyuaipan terhadap Bibit Chandra, yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) PT Masaro. Anggodo merasa Surat Ketetapan Penghentian Perkara (SKP3) yang dikeluarkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan alasan yang tidak tepat, karena sejumlah bukti telah

menguatkan bahwa Bibit dan Chandra telah melanggar hukum, dengan terjerat kasus suap dari Anggoro Widjaja. Oleh karena itu Anggodo dapat mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap kasus tersebut.

Hasil Wawancara dengan Akademisi Shafrudin, bahwa pihak ketiga dalam mengajukan praperadilan tentunya harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pada umumnya pengajuan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri memakai prosedur atau tata cara pengajuan yang sama, yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang, baik mengenai praperadilan dalam tindak pidana umum maupun pengajuan praperadilan mengenai tindak pidana khusus. Tidak terkecuali pengajuan praperadilan mengenai penghentian penuntutan dalam tindak pidana korupsi ini.

Seperti yang telah diketahui, bahwa praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan, berada dibawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan kenyataan ini, apapun yang hendak diajukan kepada praperadilan, tidak terlepas dari tubuh Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu, pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan, dapat diuraikan sebagai berikut ini.

a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua

Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

b. Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan

Setelah Panitera menerima permohonan, deregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

c. Ketua Pengadilan Negeri segera Menunjuk Hakim dan Panitera

Penunjukan segera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut tersebut dapat dilaksanakan secara cepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau jika Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

d. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan dibantu oleh seorang panitera.

e. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Mengenai tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP serta Pasal berikutnya yaitu Pasal 83 KUHAP.

Bertitik tolak dari ketentuan yang dimaksud, pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:

1) Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister

Demikian penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni 3 hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.

2) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh, agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, yang memerintahkan pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara cepat, dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Jika begitu, adalah bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan.

Jadi, yang dipanggil dan diperiksa dalam sidang praperadilan, bukan hanya pemohon, tapi juga pejabat yang menimbulkan terjadinya alasan permintaan pengajuan pemeriksaan

praperadilan. Misalnya, dasar alasan pengajuan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sah. Berarti pejabat penyidik yang melakukan penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan ikut dipanggil dan diperiksa dalam sidang praperadilan. Melihat pihak yang dipanggil dan diperiksa, proses pemeriksaan Praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Seolah-olah pemohon bertindak sebagai penggugat, sedang pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat. Atau mungkin ada yang beranggapan, seolah-olah pemeriksaan sidang praperadilan cenderung memeriksa dan mengadili pejabat yang terlibat tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakannya kepada tersangka. Memang sepintas demikian nyatanya. Akan tetapi ditinjau dari segi hukum, tidak demikian.

Secara formal, kedudukan dan kehadiran pejabat yang bersangkutan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, bukan sebagai pihak dalam arti pemeriksaan perkara perdata. Secara formal kedudukan dan kehadiran pejabat, hanya untuk memberi keterangan. Keterangan pejabat didengar hakim dalam sidang sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya didasarkan atas permohonan dan keterangan pemohon saja, tetapi didasarkan atas data-data, baik yang dikemukakan pemohon dan pejabat yang bersangkutan. Sifat keterangan yang dikemukakan pejabat, berupa bantahan atas alasan permohonan yang diajukan pemohon, sehingga proses pemeriksaan keterangan pejabat dalam praperadilan, mirip sebagai sangkalan atau bantahan dalam acara pemeriksaan perkara perdata. Akan tetapi, seperti yang sudah ditegaskan, dari segi formal, pejabat yang bersangkutan bukan sebagai tergugat atau terdakwa namun dari segi prosedural pejabat tadi mirip berkedudukan sebagai tergugat semu atau terdakwa semu.

Barangkali melihat kedudukan sebagai tergugat atau terdakwa inilah yang membuat tidak nyaman kalangan aparat penyidik atau penuntut umum. Merasa diri mereka digugat atau didakwa oleh pemohon. Sikap kejiwaan dan pandangan yang demikianlah barangkali yang membuat pemeriksaan sidang praperadilan kurang lancar.

3) Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan.

Begitulah yang diperintahkan Pasal 82 ayat (1) huruf c yang terdapat dalam KUHAP. Pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat, dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Akan tetapi, ketentuan ini sendiri tidak menjelaskan sejak kapan dihitung. Apakah dari tanggal penerimaan atau dari tanggal registrasi, tidak dijelaskan.

Namun, ada sedikit penambahan dari Ida Ratnawati, dimana putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan. Pendapat ini lebih dekat kepada

ketentuan yang digariskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. Menurut pendapat ini, hakim mesti menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan diregister di kepaniteraan pengadilan pelaksanaan demikian bersesuaian dengan prinsip peradilan yang cepat. Dan secara rasional, penerapan yang demikian bisa dipenuhi apabila ada iktikad baik dari semua pihak. Artinya pada saat hakim yang ditunjuk menerima permohonan, harus segera menetapkan hari sidang dan sekaligus memerintahkan panitera menyampaikan panggilan demi mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukannya. praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari dari tanggal registrasi.

### **C. Hambatan-Hambatan yang Ditemui dalam Praktek Praperadilan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan atas Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi**

Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi

merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi.

Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata laksana pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Memerangi kejahatan korupsi tidak mudah karena harus dipelajari juga faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi terutama mengenai penegakan hukumnya.

Dimisalkan dalam pengajuan praperadilan ini, tentunya upaya hukum praperadilan ini dilakukan bertujuan untuk memberantas koruptor demi pencapaian suatu keadilan dan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Seperti yang telah diketahui bahwa wewenang praperadilan itu sendiri adalah memutus perkara tentang: sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, serta permintaan rehabilitasi. Di dalam prakteknya, ternyata masih banyak gugatan praperadilan yang ditolak. Ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan dalam tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan ini terkait dengan hambatan terhadap pemberantasan dalam menangani tindak pidana korupsi itu sendiri, dalam

menegakkan hukum. Sulitnya bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Politik hukum dari negara hukum RI sampai saat ini belum jelas baik mengenai visi dan arah serta tujuan pembentukan perundang-undangan pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Hukum dalam arti teoritik adalah sekumpulan asas dan kaidah lembaga-lembaga serta proses yang menyebabkan hukum dapat berfungsi efektif membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan ataupun hambatan-hambatan terhadap penegakan hukum akan terjadi apabila ada ketidak serasian antara tri tunggal nilai, kaidah, dan pola perilaku dimana nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur serta pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983:5-7).

Hasil wawancara dengan Erna Dewi, beliau berpendapat bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor faktor tersebut meliputi faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor budaya hukum, dan yang paling mendominasi dalam lemahnya pemberantasan korupsi ialah faktor politik.

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Korupsi seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh pejabat penyelenggara negara, misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat dan keluarganya dalam suatu acara tertentu,

meenerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan, atau bahkan melakukan penyyuapan terhadap pejabat negara yang dengan maksud untuk menghentikan atau menyelesaikan suatu perkara yang semestinya diproses melalui jalur hukum.

Banyak yang berpikir dan berpendapat pemberian tersebut hanya sebagai tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun perlu disadari bahwa pemberian tersebut selalu berkaitan dengan jabatan yang dipangkunya oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari si pemberi.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983:17-18) bahwa gangguan ataupun hal-hal yang dapat menghambat penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dari pendapat Soerjono Soekanto diatas pada poin ketiga, yaitu huruf c dikatakan ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya, ini menunjukkan bahwa terkadang materi dalam suatu peraturan undang-undang mempunyai kelemahan, dimana para pelaksana aturan tersebut, terkadang tidak mengerti apa maksud dari aturan, batasan-batasan, atau hal-hal yang menjadi kewajiban yang tersirat dalam undang-undang tersebut. Terlebih lagi dalam penafsiran dan pelaksanaannya.

Dimisalkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan upaya hukum praperadilan, dimana

pada Pasal 80 KUHAP disebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan yang jelas.

Dalam Pasal tersebut, jelaslah bahwa yang dinamakan penyidik dan penuntut umum ada Pasal yang mengatur keduanya yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang mengatur siapa saja yang dinamakan Penyidik, dan Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP yang mengatur siapa saja yang dinamakan Penuntut Umum. Sedangkan pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan, ini tidak dipaparkan secara jelas siapa saja pihak ketiga tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran dan penerapannya.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Korupsi jelas bukan masalah sepele ini sudah menjadi semacam penyakit yang sudah menjadi budaya, untuk itu cara untuk memerangnya juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri melainkan perlu melibatkan serta mengoptimalkan seluruh komponen yang ada, masyarakat berharap pemerintah bisa memaksimalkan upaya lain.

Pertama adalah soal penegakan hukum, korupsi marak terjadi karena lemahnya penegakan hukum . praktik suap menyuap serta intervensi politik terhadap hukum masih begitu terasa di Indonesia. Sungguh ironis karena penegak hukum yang seharusnya menjamin keadilan juga tak luput dari praktik korupsi, jalan keluar yang harus ditempuh adalah menegakkan hukum secara maksimal tanpa pandang bulu, jika penegakan hukum telah berjalan maksimal, hal tersebut baru timbul efek jera bagi pelakunya. Sebaliknya apabila hukum kita lemah dan masih pili-pilih maka efektifitas korupsi makin meningkat.

Kedua adalah pengetatan fungsi pengawasan padanya pendidikan antikorupsi akan semakin membaik dan membawa perubahan jika didukung dengan pengawasan yang kuat dan efektif. Untuk itu lembaga-lembaga independen yang memang berfungsi untuk melakukan pengawasan harus menunjukkan kekuatannya. Seperti apabila dilihat dari tingkat kualitasnya, para lembaga penegak hukum misal kepolisian selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, hakim selaku pihak yang mengadili, ataupun lembaga pemberantasan korupsi yang lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lebih mengupayakan kekuatannya dengan menambah masing-masing personil, atau sarana prasarana demi memudahkan dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Maupun dari segi kualitasnya, lembaga-lembaga penegak hukum tersebut lebih meningkatkan kinerja, keseriusan dan menunjukkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas. Yang tentunya demi pencapaian suatu penegakan hukum yang berlaku adil, dan para lembaga penegak hukum tersebut bukan malah bekerja sama dengan para pelaku yang berkorupsi, atau bahkan menjadi pelaku dalam tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam hal ini publik yaitu masyarakat luas tentunya juga dituntut untuk turut berpartisipasi dalam mendukung penegakan hukum.

### 3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum ini dimaksudkan bagaimana cara berfikir baik dari aparat hukum ataupun dari masyarakatnya. Dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi adalah bagaimana kultur aparat dalam menangani tindak pidana korupsi.

Apakah aparat penegak hukum sendiri telah menjadi hukum sebagai kultur mereka atau hanya sebatas retorika yang tidak menemukan penyelesaian. Apabila aparat penegak hukum telah menjadikan hukum sebagai budaya, sebagai pedoman bagi hidup mereka maka kita akan

mendapatkan aparat hukum yang bersifat kompromi terhadap para pelanggar hukum. Termasuk didalamnya para koruptor, sebaliknya sulit sekali memberantas tindak pidana korupsi apabila aparat penegak hukum merupakan bagian dari mata rantai yang telah sedemikian bermasalahnya. Cara berpikir aparat hukum juga sangat berpengaruh terhadap terhadap berhasil tidaknya upaya kita dalam memberantas tindak pidana korupsi. Aparat yang berfikir untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek hanya memperuncing permasalahan dan semakin menyuburkan efektifitas korupsi di negara ini. Hal ini dikarenakan patut diduga aparat itu akan bersedia melakukan kerjasama dengan para koruptor sepanjang mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Bagi aparat hukum kelompok ini bahwa keuntungan materi pribadi merupakan target utama, tidak masalah apa konsekuensi bagi negara dalam jangka panjang.

Cara berfikir dan bertindak masyarakat juga memberikan kontribusi besar terhadap berhasil tidaknya upaya memberantas tindak pidana korupsi. Sepanjang masyarakat berfikir apapun yang mereka lakukan tidak memberikan pengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi maka selama itu pula peran masyarakat tidak dapat diharapkan, artinya, cara pikir demikian melahirkan sikap apatis dalam penegakan hukum dan dipertahankannya praktek-praktek kolaborasi. Ditengah masyarakat yang melahirkan tindakan-tindakan yang korup, tindakan-tindakan yang korup itu dimulai dari hal-hal yang sederhana sampai kepada persoalan-persoalan yang serius. Cara berpikir dan cara bertindak dari aparat hukum dan masyarakat ini sangat menentukan corak pemberantasan tindak pidana korupsi suatu negara menjadi tugas yang tidak ringan adalah bagaimana merubah pola pikir aparat dan masyarakat agar terhindar dari pemikiran bahwa ketika mereka tidak berlaku korup, maka orang lain yang melakukannya. Artinya ada suatu pola fikir bahwa korup itu merupakan biasa. Dan sedikit penambahan dari Erna Dewi mengenai hambatan

dalam penanganan korupsi ini karena ada unsur politik didalamnya, dimana unsur politik ini terkadang sangat mendominasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### 4. Faktor Politik.

Bisa dikatakan telah ada komitmen politik dari suatu pemerintah, namun agar agenda pemberantasan korupsi membuahkan hasil yang memuaskan, hal itu perlu didukung oleh penciptaan iklim politik yang sehat dan jajaran elit politik yang memiliki kemauan setara. Sayangnya kedua elemen pendukung itu nampaknya belum kelihatan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, iklim politik di Indonesia sampai saat ini justru menjadi tempat persemaian bibit-bibit korupsi baru.

Realitas yang sama juga terjadi pada elit politik. Alih-alih memberikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi, resistensi dari mereka malah kental terlihat. Para elit politik malah memanfaatkan unsur politik dalam efektifitas tindak pidana korupsi. Di samping itu, para politisi selama ini diduga kuat sering berkonspirasi dengan pihak-pihak yang bermasalah dalam korupsi tersebut. Mereka saling memperjuangkan kepentingan korupsinya secara sistematis dan membentuk barisan politik yang didukung dengan kekuasaan, fasilitas dan uang yang sangat kuat. Di dalam kelompoknya juga terdapat pengacara yang handal, pakar dan massa pendukungnya. Sehingga sulit untuk para lembaga yang telah diberi wewenang untuk memberantas tindak pidana korupsi, dalam menangani efektifitas korupsi itu sendiri, apalagi untuk mencapai keadilan dan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta.

Lilik, Mulyadi. 2007. 1991. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT Alumni. Bandung.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<http://www.hukumonline.com>, 01 Mei 2010

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan dan tata cara pemeriksaan Praperadilan yang telah diatur dalam undang-undang meliputi:

1) Permohonan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

2) Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan

Segala permohonan yang ditujukan ke Praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

3) Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera,

Penunjukan segera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut tersebut dapat dilaksanakan secara cepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan

4) Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal

Semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan dibantu oleh seorang panitera”.

## 5) Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Pemeriksaan sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut.

### a. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah deregister.

Demikian penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni 3 hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.

### b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan. Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh, agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, yang memerintahkan pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan acara cepat, dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan.

## 2. Hambatan-hambatan yang biasa ditemui dalam praktek praperadilan ini terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui dalam menangani pemberantasan korupsi itu sendiri, dimana faktor penghambat tersebut meliputi pertama, lemahnya faktor hukum itu sendiri, yang terletak pada lemahnya ketentuan yang ada dalam undang-undang sehingga dengan kelemahan tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang kedua faktor lemahnya penegakan hukum dalam menangani masalah korupsi, sehingga korupsi dengan mudah menunjukkan peningkatannya, yang ketiga faktor budaya hukum, disini aparat cenderung tidak serius dalam menangani pemberantasan korupsi, malah bahkan para penegak hukum seringkali menjadi aktor dari korupsi itu sendiri, dan yang terakhir faktor politik, para politisi selama ini diduga kuat sering kali berkonspirasi dengan

pihak-pihak yang bermasalah dalam korupsi tersebut. Mereka saling memperjuangkan kepentingan korupsinya secara sistematis dan membentuk barisan politik yang didukung dengan kekuasaan, fasilitas dan uang yang sangat kuat.

## **B. Saran**

Saran berdasarkan uraian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Para penegak hukum yang bertindak selaku penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti, hati-hati dan lebih professional dalam melaksanakan tugas baik itu penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan. Hal ini harus menjadi pegangan para penegak hukum, karena begitu penyidik mengangkat suatu perkara maka ia harus mampu menyelesaikannya sampai tuntas atau sampai adanya putusan pengadilan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Lembaga yang membuat peraturan harus lebih hati-hati dalam membuat dan merumuskan peraturan tersebut, karena ketidak jelasan terhadap peraturan tersebut hanya akan menjadi titik lemah yang akan secara mudah dimanfaatkan untuk lepas dari jeratan hukum.

LAMPIRAN

